



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
DINAS SOSIAL**

Alamat : Jl. Kapten Mulyadi, Tegalarum, Cangakan, Karanganyar Telp. (0271) 495031  
Fax (0271) 494043 E-mail : [dinsoskra@gmail.com](mailto:dinsoskra@gmail.com) Kode Pos 57712

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR : 800/37.17 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PENETAPAN JAM PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR**

**KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban dalam pelayanan perlu menetapkan waktu pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Jam Pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Jam Pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.  
KEDUA : Semua pegawai Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar berkewajiban berpedoman dan menerapkan jam pelayanan sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.  
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 2 Mei 2023

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN KARANGANYAR,

  
Drs. SUGENG RAHARTO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650925 198603 1 015

- Tembusan :  
1. Bupati Karanganyar;  
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar  
3. Inspektur Kabupaten Karanganyar;  
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Karanganyar;  
5. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Karanganyar.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal  
KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN KARANGANYAR,


  
Drs. SUGENG RAHARTO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650925 198603 1 015

- Tembusan :  
1. Bupati Karanganyar;  
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar  
3. Inspektur Kabupaten Karanganyar;  
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Karanganyar;  
5. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Karanganyar.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR :                   TAHUN 2023  
TENTANG :  
JAM PELAYANAN PADA DINAS  
SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR

JAM PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR

HARI	JAM LAYANAN	KETERANGAN
Senin – Kamis	07.30 s.d 16.00	Tanpa Istirahat
Jumat	07.30 s.d 11.30	Tanpa Istirahat



KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN KARANGANYAR,

Drs. SUGENG RAHARTO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650925 198603 1 015

JAM PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR

HARI	JAM LAYANAN	KETERANGAN
Senin – Kamis	07.30 s.d 16.00	Tanpa Istirahat
Jumat	07.30 s.d 11.30	Tanpa Istirahat

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN KARANGANYAR,

Drs. SUGENG RAHARTO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650925 198603 1 015